

# *PERTEMUAN 6*

## **BANK SYARIAH**

# Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Hal utama yang menjadi pembeda antara kedua bank adalah dalam hal penentuan harga, baik harga jual dan harga beli. Dalam bank konvensional penentuan harga selalu berdasarkan kepada bunga, sedangkan dalam bank syariah didasarkan kepada konsep islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung atau rugi

# Sejarah Sistem Perbankan Syariah

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia masih relatif baru yaitu pada awal tahun 1990-an, namun diskusi akan hal ini telah dimulai pada awal tahun 1980-an. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.

Meski demikian sejarah awal mula kegiatan bank Syariah yang pertama kali dilalukan di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940. kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamr Bank, bank ini beroperasi dipedesaan dan masih berskala kecil

Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank, Kemudian Di Kuawait tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga.

Pada tahun 1978 berdiri bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic International Bank for Investment and Development

Di Siprus Tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Kibris. Kemudian di Malaysia, didirikan Islamic Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir Bank Bumi Putera Muamalah.

Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian di Turki didirikan Daar al-maal al-Islami (1984) dan Faisal Finance Institution (1985)

Pakistan merupakan Negara pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan memobilisasi pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.

# Produk Bank Syariah

1. **Al-wadia'ah** dapat diartikan sebagai simpanan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Akan tetapi dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak mengangur begitu saja, oleh penyimpan uang titipan tersebut (bank syariah) digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan harus terlebih dahulu meminta izin dengan catatan akan mengembalikan secara utuh.

2. Pembiayaan bagi hasil, dapat dilakukan dalam 4 akad utama:
  - a. **Al Musyarakah:** Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan
  - b. **Al Mudharabah,** akad kerjasama dimana pihak pertama menyediakan modal dan pihak lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang ditungkan dalam



- c. **Al Muza'arah**, Merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari bagi hasil panen.
- d. **Al Musaqah**, merupakan bagian dari al Muza'arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan pelatanaan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian

3. **Bai'al Murabahah**, kegiatan jual beli pada harta pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkan.
4. **Bai'as-salam**, Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang dianut adalah harus diketahui dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.

5. **Bai'Al-istihna**, bentuk khusus dari Bai'as-salam krn itu ketentuannya sama. Adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.
6. **Al-Ijarah (leasing)**, Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan emindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
7. **Al-Wakalah**, menyerahkan atau mendelegasikan atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandate.

8. **Al-Kafalah**, jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung
9. **Al-Hawalah**, Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
10. **Ar-Rahn**, Kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya

# Penilaian Kesehatan Bank Syariah

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, meliputi :

1. Permodalan (*Capital*)
2. Kualitas asset ( *Asset Quality*)
3. Rentabilitas (*Earning*)
4. Likuiditas (*Liquidity*)
5. Sensitivitas terhadap resiko pasar ( *Sensitify to market risk*)
6. Manajemen (*Management*)

# Rahasia Bank

Karena kegiatan usaha bank adalah mengelola uang masyarakat, maka bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan. Dengan kata lain bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah. Kewajiban menjaga rahasia bank gugur apabila:

1. Untuk kepentingan perpajakan
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara.
3. Untuk kepentingan peradilan
4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank